

# ANALISIS YURIDIK TERHADAP PENANGGUNGAN PADA JUAL BELI OBLIGASI

## ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg : 1114/H/91  
Call Number : 1114 PE 1A  
Proses tgl :



**OEI LINA WIJAYA**

**NRP 2850030**

**NIRM 85.7.004.12021.04629**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1991**

Surabaya, Juni 1981

Mahasiswa yang bersangkutan



Oei Lina Wijaya


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarlinan, S.H.

Penbimbing



Henry Soegeng, S.H.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Penanggungan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tertuang dalam pasal 1820 KUH Perdata antara lain menentukan, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga mengikatkan dirinya guna kepentingan berpiutang sanggup memenuhi perikatan pihak berutang, manakala tidak dapat memenuhi prestasinya.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab dari pihak penanggung adalah apabila pihak berutang lalai memenuhi prestasinya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1831 KUH Perdata, penanggung baru dibebani kewajiban membayar perikatan berutang apabila setelah harta kekayaan berutang telah disita dan dijual lelang guna memenuhi utang-utangnya tersebut.

Dalam kaitannya dengan pasar modal juga terdapat perjanjian penanggungan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 860/KMK.01/1987 yang menentukan, tugas pokok penanggung adalah menanggung dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti apabila terhadap penanggungan pada umumnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1831 KUH Perdata penanggung mempunyai hak untuk mengelak dari tanggung jawabnya membayar utang dari tertanggung selama harta kekayaan tertanggung belum disita

dan dijual lelang untuk melunasi utang-utangnya. Ketentuan ini akan berbeda pada penanggungan yang terjadi pada jual beli obligasi, karena hanya kewajibannya saja yang ditonjolkan yaitu wajib memenuhi pembayaran pinjaman pokok beserta bunganya kepada pemegang obligasi apabila emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dari adanya kontradiksi antara perjanjian penanggungan yang tertera pada pasal 1820 KUH Perdata dengan pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 860/KMK.01/1987 khususnya mengenai hak yang diterima oleh penanggung inilah saya tertarik untuk mengupasnya yang akan saya tuangkan dalam skripsi dengan judul : "ANALISIS YURIDIK TERHADAP PENANGGUNGAN PADA JUAL BELI OBLIGASI", sedang permasalahan yang hendak dikupas adalah, bagaimana perlindungan hukumnya bagi hak penanggung atas pelunasan utang emiten karena kelalaiannya terhadap pemegang obligasi ?

Penyusunan skripsi ini secara keseluruhan datanya diperoleh dari studi literatur, walaupun tidak ditunjang dengan data yang diperoleh dengan wawancara, hanya beberapa studi kepustakaan telah memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran dan tidak menyimpang dari pengkajian dan penelaahan sebagaimana yang disyaratkan dalam se-

tiap penyusunan karya ilmiah.

Metodologi yang digunakan dalam menyusun skripsi ini antara lain sebagai berikut: Pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif maksudnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan beserta asas-asasnya sebagai data yang bersifat mengikat ditunjang dengan kenyataan yang diperoleh dalam praktek. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini berupa data kepustakaan antara lain peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya dengan ditunjang data-data khusus lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah, mengklasifikasi, serta menginventarisasi data yang ada, sehingga akan mudah diketahui data yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan untuk penyusunan skripsi ini. Kemudian diolah secara deduktif maksudnya bertitik tolak dari pembahasan pertanggung jawaban yang ada dalam KUH Perdata ditarik kedalam hal yang bersifat khusus yaitu pertanggung jawaban yang ada dalam jual beli obligasi. Selanjutnya setelah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis data yang ada tanpa atau tidak menggunakan statistik melainkan hasil kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Maksud dianalisis secara kualitatif ini agar diperoleh data


yang bersifat diskriptif analisis yaitu menganalisis data berdasarkan pada sistematika peraturan perundang-undangan sebagai data yang bersifat mengikat dan kenyataan yang diperoleh yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga fase, sebagai berikut:

- Fase persiapan memakan waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 1990.
- Fase kedua pengumpulan data memakan waktu antara bulan September 1990 sampai Januari 1991.
- Fase ketiga pengolahan data membutuhkan waktu antara bulan Januari hingga Maret 1991.

Dari hasil yang saya peroleh melalui penelitian menunjukkan bahwa lembaga penunjang dalam pasar modal tersebut terdiri dari beberapa bagian yang diantara lembaga yang satu dengan lainnya saling menunjang.

Diantara beberapa lembaga tersebut salah satunya adalah penjamin emisi efek yang bertugas untuk menjamin penjualan seluruh efek yang diemisikan dan mempunyai kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual dan memberikan jasa-jasa pelayanan lainnya guna kepentingan emiten dalam masyarakat melalui pasar modal. Dengan demikian obligasi yang dijual pasti akan laku, karena apabila tidak laku sisanya akan



dibeli oleh pihak penjamin emisi efek.

Atas dasar ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun penanggungan dalam jual beli obligasi ini haknya tidak jelas yang semata-mata hanya dibebani kewajiban saja, tetapi apabila adanya semacam lembaga penunjang dalam pasar modal yang intinya menyatakan bahwa perusahaan yang go publik berarti perusahaan tersebut adalah sehat. Selain itu dengan adanya lembaga penjamin emisi efek ini tidak akan mungkin emiten lalai memenuhi kewajiban dengan alasan apapun, karena jelas obligasi telah laku terjual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar pinjaman beserta bunganya dari pemegang obligasi atau pemodal.

